



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Air Minum Tirta Kamuning dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum, perlu dilakukan penataan kelembagaan;
- b. bahwa agar dalam penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat optimal dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 295 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 295 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 295);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 5), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 67);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 295 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 295);
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan
4. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan adalah Badan Usaha Milik Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya yang masih di bidang air minum di Daerah.
6. Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Direktur adalah seorang pemimpin tertinggi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang bertanggungjawab atas Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

8. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
9. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan audit terhadap kegiatan operasional sehingga sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam upaya mencapai kinerja secara optimal.
10. Penelitian, pengembangan dan perencanaan adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan penelitian dan analisa pengembangan perusahaan yang meliputi proses perencanaan dan perijinan, serta kerjasama pengembangan dengan pihak ketiga (investor) dalam upaya peningkatan kinerja Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
11. Divisi adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan dalam pencapaian dan penyelerasan visi dan misi perusahaan.
12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa disingkat UKPBJ adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan tugas pembantuan seluruh aktivitas kegiatan proses pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
13. Sekretariat Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembantuan melaksanakan kegiatan administrasi kesekretariatan yang menurut bidang tugasnya terbagi menjadi sekretaris direktur, urusan arsiparis dan urusan rumah tangga kantor.
14. Unit Sumber Daya Manusia adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian serta membina dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung tugas dan fungsi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan serta menyelenggarakan program kesejahteraan pegawai.
15. Unit Kerja Sistem Informasi dan Teknologi adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan teknologi dalam upaya menciptakan tata kelola manajemen perusahaan berbasis teknologi yang efektif, efisien dan handal.

16. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
 17. Kantor Cabang adalah Kantor Cabang Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Kantor Pusat dalam melaksanakan pelayanan diwilayah pelayanannya.
 18. Kantor Unit adalah Kantor Unit Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kantor Cabang dalam melaksanakan pelayanan diwilayah pelayanannya.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas dapat diisi dari unsur independen, pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
- (3) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan lain yang setara dengan jabatan eselon II.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dewan Pengawas hasil seleksi yang diselenggarakan oleh panitia seleksi.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dewan Pengawas bertugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direktur dalam menjalankan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 13 Maret 2024

Pj. BUPATI KUNINGAN,



RADEN IIP HIDAJAT

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 13 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 NOMOR 4